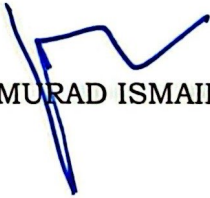


4. STANDAR PELAYANAN CEK FISIK KAPAL

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 8 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 9 Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Surat ukur kapal; 5. Gross Akte/Akta Hipotik; 6. Pas besar/pas kecil; 7. Sertifikasi kelaikan
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1 Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2 Pemohon mengambil nomor antrian; 3 Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4 Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima. 5 Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Biaya Retribusi
6	PRODUK PELAYANAN	Cek Fisik Kapal

No	KOMPONEN	URAIAN
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1 Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office 2 Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : 1 Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2 Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL